



PUTUSAN

No : 1277/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan secara khusus pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI UTOMO Als ANDRE Als BARON Als SLAMET  
Als SARTO ;  
Tempat lahir : Jepara ;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /06 Februari 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Kalitengah Desa Bonjor Rt/Rw : tidak ingat  
Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang jambu ;  
Pendidikan : D3 Semester V Public Relation Universitas Diponegoro ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KANSI, SH dkk ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar *Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.*

Hal. 1 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. Disita dari AMAT UNTUNG Alias ABU ROBAN :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi H 2142 DD
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi B 6010 THC
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2001 QG
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/ peluru

b. Disita dari BASARI Alias AHMAD BASARI :

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah granat manggis
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir amunisi/peluru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nomor Polisi AA 3048 KL berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Xeon Nomor Polisi AA 6658 AW berikut BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam putih Nomor Polisi H 4945 DU
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru putih Nomor Polisi H 6715 KM
- Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah disposal oleh pihak Jobom Polda Jawa Tengah berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram
- Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama)
- 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc
- Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang didapatkan dari dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut di disposal oleh tim gegana
- Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 380,36 gram yang di dapat dari

Hal. 3 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut di disposal oleh Tim Jibom Polda Jateng

- Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir yang didapatkan dari isian bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut dalam poin j diatas
- 1 (satu) buah selongsong /wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP
- 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang di dapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang di dapatkan dari ruang tengah rumah TKP

*Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa **BUDI SUPRIYANTORO***

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU Nomor : 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

2. Membebaskan Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya :

1. Menuntut pembebasan diri saya tanpa syarat ;
2. Menuntut kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan semua barang milik saya pribadi yang telah saya sebutkan diatas ;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan proses persidangan yang berikutnya sampai barang-barang milik saya pribadi dikembalikan / diganti dengan barang yang sama / diganti dengan uang yang sesuai dengan barang-barang milik saya pribadi yang belum dikembalikan sampai saat ini ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia **BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO** bersama-sama dengan **Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia), Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia), Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia), Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun (meninggal dunia), Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih (berkas terpisah), Wagiono Alias Gandi (berkas terpisah), Agung Alias Primus Alias Rizal (DPO), dan Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng (DPO)** sekitar akhir bulan Maret 2013 dan pada bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank BRI Grobogan, Jawa Tengah dan Rumah Kontrakan di Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kebumen, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua*

Hal. 5 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung RI Nomor : 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013  
Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan  
memutus perkara pidana TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS ANDRE ALIAS  
BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO melakukan permufakatan jahat,  
percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara  
melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,  
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,  
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/  
atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak  
dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan  
tindak pidana terorisme, yang dilakukan TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS  
ANDRE ALIAS BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO dengan cara sebagai  
berikut :*

- Berawal sekitar tahun 2004, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO kenal dengan Bayu Alias Ucup (meninggal dunia) di Masjid Al Jihad Desa Prambatan Kec. Kaliwungu Kudus dalam rangka mengikuti pengajian umum. Kemudian sekitar bulan Maret 2012, Bayu Alias Ucup menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menyuruh terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk datang ke rumah mertua Bayu Alias Ucup di daerah Waleri. Setelah terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO tiba di rumah mertua Bayu Alias Ucup, tidak lama kemudian datang Agus dan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO diperkenalkan kepada Agus. Selanjutnya, mereka membicarakan mengenai usaha jualan pisang.
- Sekitar bulan Oktober 2012, Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia) menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menjelaskan kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bahwa Bambang Alias Abu Roban mendapatkan nomor terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dari Agus, lalu Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk bertemu di Pasar Waleri dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Selanjutnya, mereka bertemu di sebuah warung di Pasar Waleri dan Bambang Alias Abu Roban memberikan ceramah kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengenai jihad dan mengatakan **“kalau kamu ingin masuk surga, kamu melakukan pekerjaan ini, yaitu amaliah Fa’i karena amaliah Fa’I merupakan bagian dari jihad”**, dimana untuk melaksanakan jihad harus membutuhkan dana, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk ikut bersama-sama mencari dana/Fa’I untuk jihad dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Adapun motivasi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bergabung dengan kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah untuk menegakkan syariat Islam dengan berjihad, yaitu dengan melakukan amaliah Fa’i.

- Sekitar bulan Nopember 2012, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Agus datang menemui Bambang Alias Abu Roban ke Gudang Nangka di Jalan Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di Gudang Nangka, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Agus bertemu dengan Toni, Pakde Alias Lukman, Bambang Alias Abu Roban, Supyanto Alias Kentung, dan Husni. Selanjutnya, mereka merencanakan target-target Fa’I sebagai pelaksanaan dari jihad.
- Sekira akhir tahun 2012 di daerah Gunung Kemojang Bandung diadakan pertemuan untuk membentuk kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota kelompok sejumlah 16 (enam belas) orang antara lain:
  - a. Bambang Alias Abu Roban sebagai pimpinan kelompok
  - b. William Maksum Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman
  - c. Budi Alias Asep Alias Sugeng Alias Angga
  - d. Dodon Alias Iwan
  - e. Altop Alias Yono

Hal. 7 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
- g. Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka
- h. Tedi Alias Sulis
- i. Toni
- j. Agung Alias Primus
- k. Ihsan
- l. Basari Alias Pak Sule Alias Pak De
- m. Rabito Ahmad Faiz Alias Rudi Alias Boim
- n. Budi Supriyantoro Alias Budi Alias Galih Alias Pak Dokter Alias Sutrimo Alias Pak Tri
- o. Beni

Adapun tujuan pembentukan MIB adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan jihad dengan cara melawan atau berperang terhadap orang kafir atau orang yang dianggap menghalangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan jihad tersebut, kelompok terdakwa (MIB) membutuhkan dana dengan cara melakukan amaliah Fa'I, yaitu mengambil harta-harta orang kafir termasuk harta-harta pemerintah seperti Bank BRI, adapun pemerintah RI dianggap sebagai pemerintah yang kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Bambang Alias Abu Roban, Lukman, Galih, Salim, dan Roni dengan menggunakan mobil berangkat dari Batang menuju arah pegunungan yang ada telaganya di daerah Garut untuk melakukan pelatihan militer dalam rangka tadrib. Setelah sampai di Bandung kemudian mereka istirahat dan bertemu dengan Dadang Alias Wiliam Alias Maksum lalu menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver berikut amunisi kepada Bambang Alias Abu Roban yang dibayarkan dari hasil Fa'I di BRI Limpung. Setelah itu, sampailah mereka di atas pegunungan di daerah Garut dan diatas gunung tersebut sudah ada Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Sugeng, dan Agus Widarto kemudian mereka istirahat sambil menunggu rombongan kedua datang. Akan tetapi, tadrib ditunda oleh karena mereka mendapatkan informasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rombongan kedua ada yang membuntuti sehingga mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing.

- Adapun Fa'I yang dilakukan oleh kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah sebagai berikut :

1. Fa'I pertama di sebuah Toko HP Lucky Cell yang beralamat di Jalan Arya Putra No. 76 Serua Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira jam 22.45 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I pertama antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia) membawa senjata golok
- Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia) membawa senjata golok dan *stund gun* (senjata kejut)
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok taser gun (senjata kejut)

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko HP dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan tiba di lokasi sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya, Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api kepada pemilik toko lalu Lukman dan Toni mengikat pemilik toko, dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil HP sebanyak ± 100 (seratus) buah serta memasukkannya kedalam karung. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka dan masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP, sedangkan sisanya dibawa oleh Bambang Alias Abu Roban untuk dijual. Adapun hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api. Adapun senjata api tersebut akan digunakan untuk melakukan fa'I

Hal. 9 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain dan untuk melawan orang-orang kafir yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam.

2. Fa'I kedua di Toko Besi Trijaya Bintaro yang beralamat di Jalan Pondok Betung Raya No. 18 A Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I kedua antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Zainuri Alias Toni dengan membawa senjata golok
- Basyari Alias Pak De Alias Lukman membawa senjata golok
- Salim Alias Khorun Alias Tedi membawa senjata golok
- Agung tidak bersenjata
- Sugeng Alias Budi Bandung tidak bersenjata
- Jhon Alias Bram Alias PSMS membawa senjata api jenis FN

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko baja/besi dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 11.00 Wib dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban dan Jhon Alias Bram menodongkan senjata api kepada pemilik toko saksi Maryani lalu Lukman, Toni, dan Salim mengikat karyawan toko, sedangkan Sugeng bertugas mengawasi dari luar toko, dan Agung bertugas diluar toko sebagai pemandu jalan arah pulang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari toko besi sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengambil laptop sebanyak 1 (satu) unit dan 3 (tiga) buku BPKB. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka. Adapun dari hasil Fa'I, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Bambang Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Roban yang rencananya akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

3. Fa'I ketiga di Bank BRI unit Reban yang beralamat Desa Sojomerto Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I ketiga antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata golok
- Harmanto Alias Doni sebagai penunjuk jalan sekaligus penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian
- Sugeng Alias Asep Alias Budi Bandung membawa senjata api jenis FN
- Basari Alias Pak De Alias Lukman Alias Sule membawa senjata golok
- Khoiron Alias Tedi Alias Salim sebagai pengawas

Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju BRI Limpung dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, pada hari Jumat sekitar jam 12.00 Wib mereka bertemu di rumah makan di Kampung Rasa dekat BRI Limpung. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api ke kepala saksi Hananto selaku Kepala Unit Bank BRI unit Reban lalu menyuruh saksi untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari brankas sejumlah Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) selain itu mereka terdakwa juga ada mengambil 4 (empat) buah handphone, bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013, dan Sugeng bertugas mengambil CCTV. Setelah selesai melakukan Fa'I kemudian mereka kembali ke rumah makan di Kampung Rasa dengan rute perjalanan yang sudah disurvei sebelumnya. Adapun uang yang berhasil diambil sejumlah ± Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh

Hal. 11 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah), kemudian mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ± Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang uang hasil Fa'I, yang akan dikirimkan sebagian ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso dan sebagian lagi digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ditangkap Densus 88.

4. Fa'I keempat di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT. 04 RW. 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I keempat antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata pisau
- Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng membawa senjata api jenis FN
- Wagiono Alias Gandhi membawa senjata pisau
- Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih sebagai penyisir jalan
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api jenis revolver dan pisau
- Agung Alias Primus Alias Rizal membawa senjata api jenis revolver dan pisau

Sekitar akhir bulan Maret 2013, mereka berkumpul di rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di Kemiri daerah Batang kemudian membagi tugas diantara mereka antara lain Galih sebagai penunjuk jalan, Bambang Alias Abu Roban sebagai pemantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Grobogan, Toni dan Gandhi mengikat pegawai Bank BRI, Sugeng mengambil CCTV, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun mengamankan manajer Bank BRI, Primus dan Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada di Bank BRI. Selanjutnya, mereka berangkat menuju Bank BRI Grobogan dan melakukan Fa'I dengan peran mereka masing-masing. Setelah mereka sampai di Bank BRI Grobogan, mereka langsung masuk kedalam Bank BRI dan salah seorang dari mereka mendekati saksi Handoko lalu menodongkan belati kearah leher saksi Handoko dan semua karyawan disuruh tiarap. Kemudian saksi Handoko sambil ditodong belati disuruh untuk menunjukkan tempat brankas penyimpanan uang, setelah dibuka brankas tersebut kosong karena semua uang berada di teller. Selanjutnya, saksi Handoko karena merasa ketakutan dibawah ancaman kemudian membawa mereka terdakwa ke tempat teller, lalu mereka terdakwa mengambil uang dari teller sebanyak ± Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) beserta mesin DVR/kamera CCTV sehingga bukti rekaman video dari pihak Bank BRI sudah tidak ada lagi. Setelah selesai mengambil uang, tangan saksi Handoko diikat dengan tali krek dan saksi Handoko ditarik kembali menuju ruang brankas dan ternyata sudah banyak karyawan lain yang dikumpulkan dalam ruangan tersebut, setelah sampai di ruang brankas saksi Handoko disuruh tiarap dengan kedua kaki diikat menggunakan lakban. Adapun dari hasil Fa'I tersebut, mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang uang hasil Fa'I, yang akan digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orangnya ditangkap Densus 88 serta akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO datang ke rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di daerah Puspitek Serpong, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bertemu dengan Agus Widarto, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengatakan bahwa umat Islam di Cina juga dijolimi oleh orang-orang Cina dan untuk mengacaukan perekonomian orang kafir Cina maka orang-orang Cina di Indonesia juga harus dibalas

Hal. 13 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang-orang Cina yang berjualan di Glodok, lalu Bambang Alias Abu Roban memerintahkan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk melakukan pembakaran terhadap pasar Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Agus Widarto, Boim Alias Robihto (berkas terpisah), dan Beni (DPO) dengan menggunakan uang milik Bambang Alias Abu Roban membeli bahan-bahan peledak seperti Asam Sulfat, korek api, bensin, sevirtus, dan kapsul kemudian mereka meracik bahan-bahan peledak tersebut dengan menggunakan wadah botol minuman mizone sehingga mereka dapat membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan peledak lalu mengujicoba dan berhasil meledak. Setelah itu, 21 (dua puluh satu) botol berisi bahan peledak dibagikan diantara mereka dengan perincian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan 6 (enam) botol, Agus Widarto mendapatkan 5 (lima) botol, Boim Alias Robihto mendapatkan 5 (lima) botol, dan Beni mendapatkan 5 (lima) botol. Selanjutnya, mereka melakukan survey ke Glodok, Jakarta Barat dan sekitar bulan Maret 2013 pada sore hari pada saat semua toko sudah tutup mereka melakukan aksinya dengan meletakkan 2 (dua) bom di Harco Glodok dan 9 (sembilan) bom di Glodok Makmur, setelah itu mereka kembali ke rumah kontrakan Puspitek, Tangerang. Pada esok harinya, ternyata bom-bom tersebut tidak berhasil meledak. Lalu mereka merencanakan lagi untuk melakukan pembakaran di sebuah warnet milik orang cina di daerah Pamulang. Sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Beni dengan membawa 2 (dua) botol bom berangkat menuju warnet, kemudian mereka berpura-pura membuka internet dan menaruh 2 (dua) bom tersebut didalam warnet, tetapi ternyata bom tersebut juga tidak berhasil meledak.

- Perencanaan Fa'I di Bank BRI wilayah Kebumen

Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Kemiri Kab. Batang telah berkumpul Bambang Alias Abu Roban, Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Zainuri Alias Toni, Wagiono Alias Gandi, Pak De Alias Pak Sule, Budi Perawat Alias Galih, Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng, Roni, Dadang (orang Bandung), dan Agung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Primus membahas mengenai pelaksanaan Fa'I di BRI daerah Kebumen, selain itu mereka juga membicarakan mengenai evaluasi hasil kerja kelompok dan dari hasil evaluasi tersebut lebih merapihkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat. Bambang Alias Abu Roban lalu membagi wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera, yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain:

- Daerah DKI Jakarta dipimpin oleh Agung Alias Primus
- Daerah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang (Orang Bandung)
- Daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Pak De Alias Pak Sule
- Daerah Jawa Timur dipimpin oleh Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
- Daerah Lampung dipimpin oleh Riyan Alias Ucup Alias Bayu
- Koordinator penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok MIB dipimpin oleh Budi

Selesai rapat kemudian Riyan Alias Ucup Alias Bayu mengatakan agar esok hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 semua harus sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat RT. 01 RW. 02, Dukuh Kembaran Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Setelah mereka sampai di rumah kontrakan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO melakukan survey ke salah satu BRI yang tidak ingat lokasinya, lalu pada tanggal 8 Mei terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Farel melakukan survey ke BRI Kecamatan Warasan, BRI Petanahan, BRI Desa Kuaru, dan BRI arah Waduk Sempor. Setelah selesai survey sekira jam 20.00 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Farel kembali ke rumah kontrakan, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas polisi untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dengan cara mengepung rumah kontrakan dan melakukan penembakan kearah rumah kontrakan, dan dibalas oleh kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias

Hal. 15 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTO dengan melakukan penembakan terhadap petugas polisi sehingga terjadi baku tembak. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO keluar dari rumah kontrakan melalui pintu depan sambil melambai-lambaikan baju kaos warna putih sebagai tanda menyerah, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Pak De Basyari Alias Sule diamankan petugas polisi dan dibawa masuk kedalam mobil meninggalkan lokasi penggerebekan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,
2. 53 (lima puluh tiga) butir peluru,
3. 4 (empat) buah bom pipa
4. 1 (satu) buah granat manggis
5. 5 (lima) butir selongsong peluru

- Bahwa terdakwa menyadari penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan kepada orang-orang yang menurut terdakwa adalah kafir dan pihak-pihak yang tidak mendukung tegaknya Syariat Islam menyebabkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1706/BSF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Afifah, ST berkesimpulan :
  1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras  $\pm 8,49$  mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
  2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan made is USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass. Berdiameter lubang laras  $\pm 8,93$  mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna
  3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan Smith & Wesson Cal.38 mm special made in USA pada sisi kiri dan made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass. Pada sisi kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter lubang laras  $\pm 8,30$  mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik, tetapi tidak dapat menembakkan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna,

4. 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti PB1 s/d PB53 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Laed Antimony (Round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1, SAB2, dan SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1
  5. 5 (lima) butir selonsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selonsong peluru berkaliber 38 special, memiliki Firing Pin pada Center Fire dan terdapat pada silinder dari senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2084/BSF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST berkesimpulan :
    1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver berdiameter lubang laras 8,71 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
    2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,57 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
    3. 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru bukti PB1 s/d PB37 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony (Round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB 1 yang tersebut pada Bab I Sub 1
    4. 8 (delapan) butir peluru Bukti PB38 s/d PB45 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round nose) berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB 2 yang tersebut pada Bab I Sub 1
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 675/BHF/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kartono dan Indra Romantika H., S.Kom berkesimpulan :
    1. Barang bukti 80 (delapan puluh) butir peluru dengan nomor bukti BB-01389/2013/BHF(A) s/d BB-01389/2013/BHF(E) adalah peluru tajam kaliber 38. Peluru dalam keadaan baik

Hal. 17 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti serbuk warna hitam dengan No. Bukti : BB-01390/2013/BHF, BB-01392/2013/BHF dan BB-01394/2013/BHF adalah campuran senyawa kimia yang mengandung Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Belerang/Sulfur (S), dan Karbon (C) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah)
3. Barang bukti selonsong dengan No. Bukti : BB-01391/2013/BHF, BB-01396/2013/BHF dan BB-01397/2013/BHF adalah terbuat dari pipa paralon PVC berdiameter 5 cm sebagai kontainer/wadah bahan peledak
4. Barang bukti paku-paku dengan No. Bukti : BB-01393/2013/BHF, BB-01395/2013/BHF dan BB-01398/2013/BHF adalah sebagai sharpnell/efek melukai pada bom rakitan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 *Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO** bersama-sama dengan **Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia), Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia), Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia), Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun (meninggal dunia), Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih (berkas terpisah), Wagiono Alias Gandi (berkas terpisah), Agung Alias Primus Alias Rizal (DPO), dan Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng (DPO)** sekitar akhir bulan Maret 2013 dan pada bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank BRI Grobogan, Jawa Tengah dan Rumah Kontrakan di Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kebumen, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS ANDRE ALIAS BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO melakukan permufakatan jahat,*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang dilakukan TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS ANDRE ALIAS BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal sekitar tahun 2004, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO kenal dengan Bayu Alias Ucup (meninggal dunia) di Masjid Al Jihad Desa Prambatan Kec. Kaliwungu Kudus dalam rangka mengikuti pengajian umum. Kemudian sekitar bulan Maret 2012, Bayu Alias Ucup menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menyuruh terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk datang ke rumah mertua Bayu Alias Ucup di daerah Waleri. Setelah terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO tiba di rumah mertua Bayu Alias Ucup, tidak lama kemudian datang Agus dan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO diperkenalkan kepada Agus. Selanjutnya, mereka membicarakan mengenai usaha jualan pisang.
- Sekitar bulan Oktober 2012, Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia) menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menjelaskan kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bahwa Bambang Alias Abu Roban mendapatkan nomor terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dari Agus, lalu Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk bertemu di Pasar Waleri dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Selanjutnya, mereka bertemu di sebuah warung di Pasar Waleri dan Bambang Alias Abu Roban memberikan ceramah kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE

Hal. 19 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengenai jihad dan mengatakan **“kalau kamu ingin masuk surga, kamu melakukan pekerjaan ini, yaitu amaliah Fa’i karena amaliah Fa’I merupakan bagian dari jihad”**, dimana untuk melaksanakan jihad harus membutuhkan dana, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk ikut bersama-sama mencari dana/Fa’I untuk jihad dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Adapun motivasi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bergabung dengan kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah untuk menegakkan syariat Islam dengan berjihad, yaitu dengan melakukan amaliah Fa’i.

- Sekitar bulan Nopember 2012, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Agus datang menemui Bambang Alias Abu Roban ke Gudang Nangka di Jalan Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di Gudang Nangka, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Agus bertemu dengan Toni, Pakde Alias Lukman, Bambang Alias Abu Roban, Supyanto Alias Kentung, dan Husni. Selanjutnya, mereka merencanakan target-target Fa’I sebagai pelaksanaan dari jihad.
- Sekira akhir tahun 2012 di daerah Gunung Kemojang Bandung diadakan pertemuan untuk membentuk kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota kelompok sejumlah 16 (enam belas) orang antara lain:
  - a. Bambang Alias Abu Roban sebagai pimpinan kelompok
  - b. William Maksum Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman
  - c. Budi Alias Asep Alias Sugeng Alias Angga
  - d. Dodon Alias Iwan
  - e. Altop Alias Yono
  - f. Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
  - g. Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka
  - h. Tedi Alias Sulis
  - i. Toni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Agung Alias Primus
- k. Ihsan
- l. Basari Alias Pak Sule Alias Pak De
- m. Rabito Ahmad Faiz Alias Rudi Alias Boim
- n. Budi Supriyantoro Alias Budi Alias Galih Alias Pak Dokter Alias Sutrimo Alias Pak Tri
- o. Beni

Adapun tujuan pembentukan MIB adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan jihad dengan cara melawan atau berperang terhadap orang kafir atau orang yang dianggap menghalangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan jihad tersebut, kelompok terdakwa (MIB) membutuhkan dana dengan cara melakukan amaliah Fa'I, yaitu mengambil harta-harta orang kafir termasuk harta-harta pemerintah seperti Bank BRI, adapun pemerintah RI dianggap sebagai pemerintah yang kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Bambang Alias Abu Roban, Lukman, Galih, Salim, dan Roni dengan menggunakan mobil berangkat dari Batang menuju arah pegunungan yang ada telaganya di daerah Garut untuk melakukan pelatihan militer dalam rangka tadrib. Setelah sampai di Bandung kemudian mereka istirahat dan bertemu dengan Dadang Alias Wiliam Alias Maksum lalu menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver berikut amunisi kepada Bambang Alias Abu Roban yang dibayarkan dari hasil Fa'I di BRI Limpung. Setelah itu, sampailah mereka di atas pegunungan di daerah Garut dan diatas gunung tersebut sudah ada Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Sugeng, dan Agus Widarto kemudian mereka istirahat sambil menunggu rombongan kedua datang. Akan tetapi, tadrib ditunda oleh karena mereka mendapatkan informasi bahwa rombongan kedua ada yang membuntuti sehingga mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing.
- Adapun Fa'I yang dilakukan oleh kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fa'I pertama di sebuah Toko HP Lucky Cell yang beralamat di Jalan Arya Putra No. 76 Serua Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira jam 22.45 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I pertama antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia) membawa senjata golok
- Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia) membawa senjata golok dan *stund gun* (senjata kejut)
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok taser gun (senjata kejut)

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko HP dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan tiba di lokasi sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya, Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api kepada pemilik toko lalu Lukman dan Toni mengikat pemilik toko, dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil HP sebanyak  $\pm$  100 (seratus) buah serta memasukkannya kedalam karung. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka dan masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP, sedangkan sisanya dibawa oleh Bambang Alias Abu Roban untuk dijual. Adapun hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api. Adapun senjata api tersebut akan digunakan untuk melakukan fa'I ditempat lain dan untuk melawan orang-orang kafir yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam.

2. Fa'I kedua di Toko Besi Trijaya Bintaro yang beralamat di Jalan Pondok Betung Raya No. 18 A Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I kedua antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Zainuri Alias Toni dengan membawa senjata golok
- Basyari Alias Pak De Alias Lukman membawa senjata golok
- Salim Alias Khorun Alias Tedi membawa senjata golok
- Agung tidak bersenjata
- Sugeng Alias Budi Bandung tidak bersenjata
- Jhon Alias Bram Alias PSMS membawa senjata api jenis FN

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko baja/besi dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 11.00 Wib dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban dan Jhon Alias Bram menodongkan senjata api kepada pemilik toko saksi Maryani lalu Lukman, Toni, dan Salim mengikat karyawan toko, sedangkan Sugeng bertugas mengawasi dari luar toko, dan Agung bertugas diluar toko sebagai pemandu jalan arah pulang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari toko besi sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengambil laptop sebanyak 1 (satu) unit dan 3 (tiga) buku BPKB. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka. Adapun dari hasil Fa'I, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Bambang Alias Abu Roban yang rencananya akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

3. Fa'I ketiga di Bank BRI unit Reban yang beralamat Desa Sojomerto Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I ketiga antara lain:

Hal. 23 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata golok
- Harmanto Alias Doni sebagai penunjuk jalan sekaligus penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian
- Sugeng Alias Asep Alias Budi Bandung membawa senjata api jenis FN
- Basari Alias Pak De Alias Lukman Alias Sule membawa senjata golok
- Khoiron Alias Tedi Alias Salim sebagai pengawas

Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju BRI Limpung dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, pada hari Jumat sekitar jam 12.00 Wib mereka bertemu di rumah makan di Kampung Rasa dekat BRI Limpung. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api ke kepala saksi Hananto selaku Kepala Unit Bank BRI unit Reban lalu menyuruh saksi untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari brankas sejumlah Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) selain itu mereka terdakwa juga ada mengambil 4 (empat) buah handphone, bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013, dan Sugeng bertugas mengambil CCTV. Setelah selesai melakukan Fa'I kemudian mereka kembali ke rumah makan di Kampung Rasa dengan rute perjalanan yang sudah disurvei sebelumnya. Adapun uang yang berhasil diambil sejumlah ± Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ± Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil Fa'I, yang akan dikirimkan sebagian ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso dan sebagian lagi digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ditangkap Densus 88.

4. Fa'I keempat di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT. 04 RW. 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I keempat antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata pisau
- Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng membawa senjata api jenis FN
- Wagiono Alias Gandi membawa senjata pisau
- Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih sebagai penyisir jalan
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api jenis revolver dan pisau
- Agung Alias Primus Alias Rizal membawa senjata api jenis revolver dan pisau

Sekitar akhir bulan Maret 2013, mereka berkumpul di rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di Kemiri daerah Batang kemudian membagi tugas diantara mereka antara lain Galih sebagai penunjuk jalan, Bambang Alias Abu Roban sebagai pemantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Grobogan, Toni dan Gandi mengikat pegawai Bank BRI, Sugeng mengambil CCTV, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun mengamankan manajer Bank BRI, Primus dan Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang yang ada di Bank BRI. Selanjutnya, mereka berangkat menuju Bank BRI Grobogan dan melakukan Fa'I dengan peran mereka masing-masing. Setelah mereka sampai di Bank BRI Grobogan, mereka langsung masuk kedalam Bank BRI dan salah seorang dari mereka mendekati saksi Handoko lalu menodongkan belati kearah leher saksi Handoko dan semua karyawan disuruh tiarap. Kemudian saksi Handoko sambil ditodong belati

Hal. 25 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menunjukkan tempat brankas penyimpanan uang, setelah dibuka brankas tersebut kosong karena semua uang berada di teller. Selanjutnya, saksi Handoko karena merasa ketakutan dibawah ancaman kemudian membawa mereka terdakwa ke tempat teller, lalu mereka terdakwa mengambil uang dari teller sebanyak ± Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) beserta mesin DVR/kamera CCTV sehingga bukti rekaman video dari pihak Bank BRI sudah tidak ada lagi. Setelah selesai mengambil uang, tangan saksi Handoko diikat dengan tali krek dan saksi Handoko ditarik kembali menuju ruang brankas dan ternyata sudah banyak karyawan lain yang dikumpulkan dalam ruangan tersebut, setelah sampai di ruang brankas saksi Handoko disuruh tiarap dengan kedua kaki diikat menggunakan lakban. Adapun dari hasil Fa'I tersebut, mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang uang hasil Fa'I, yang akan digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orangtuanya ditangkap Densus 88 serta akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO datang ke rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di daerah Puspitek Serpong, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bertemu dengan Agus Widarto, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengatakan bahwa umat Islam di Cina juga dijolimi oleh orang-orang Cina dan untuk mengacaukan perekonomian orang kafir Cina maka orang-orang Cina di Indonesia juga harus dibalas seperti orang-orang Cina yang berjualan di Glodok, lalu Bambang Alias Abu Roban memerintahkan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk melakukan pembakaran terhadap pasar Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Agus Widarto, Boim Alias Robihto (berkas terpisah), dan Beni (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang milik Bambang Alias Abu Roban membeli bahan-bahan peledak seperti Asam Sulfat, korek api, bensin, sevirtus, dan kapsul kemudian mereka meracik bahan-bahan peledak tersebut dengan menggunakan wadah botol minuman mizone sehingga mereka dapat membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan peledak lalu mengujicoba dan berhasil meledak. Setelah itu, 21 (dua puluh satu) botol berisi bahan peledak dibagikan diantara mereka dengan perincian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan 6 (enam) botol, Agus Widarto mendapatkan 5 (lima) botol, Boim Alias Robihto mendapatkan 5 (lima) botol, dan Beni mendapatkan 5 (lima) botol. Selanjutnya, mereka melakukan survey ke Glodok, Jakarta Barat dan sekitar bulan Maret 2013 pada sore hari pada saat semua toko sudah tutup mereka melakukan aksinya dengan meletakkan 2 (dua) bom di Harco Glodok dan 9 (sembilan) bom di Glodok Makmur, setelah itu mereka kembali ke rumah kontrakan Puspitek, Tangerang. Pada esok harinya, ternyata bom-bom tersebut tidak berhasil meledak. Lalu mereka merencanakan lagi untuk melakukan pembakaran di sebuah warnet milik orang cina di daerah Pamulang. Sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Beni dengan membawa 2 (dua) botol bom berangkat menuju warnet, kemudian mereka berpura-pura membuka internet dan menaruh 2 (dua) bom tersebut didalam warnet, tetapi ternyata bom tersebut juga tidak berhasil meledak.

- Perencanaan Fa'I di Bank BRI wilayah Kebumen

Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Kemiri Kab. Batang telah berkumpul Bambang Alias Abu Roban, Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Zainuri Alias Toni, Wagiono Alias Gandi, Pak De Alias Pak Sule, Budi Perawat Alias Galih, Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng, Roni, Dadang (orang Bandung), dan Agung Alias Primus membahas mengenai pelaksanaan Fa'I di BRI daerah Kebumen, selain itu mereka juga membicarakan mengenai evaluasi hasil kerja kelompok dan dari hasil evaluasi tersebut lebih merapihkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat. Bambang Alias Abu Roban lalu membagi wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera, yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas

Hal. 27 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain:

- Daerah DKI Jakarta dipimpin oleh Agung Alias Primus
- Daerah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang (Orang Bandung)
- Daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Pak De Alias Pak Sule
- Daerah Jawa Timur dipimpin oleh Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
- Daerah Lampung dipimpin oleh Riyan Alias Ucup Alias Bayu
- Koordinator penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok MIB dipimpin oleh Budi

Selesai rapat kemudian Riyan Alias Ucup Alias Bayu mengatakan agar esok hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 semua harus sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat RT. 01 RW. 02, Dukuh Kembaran Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Setelah mereka sampai di rumah kontrakan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO melakukan survey ke salah satu BRI yang tidak ingat lokasinya, lalu pada tanggal 8 Mei terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Farel melakukan survey ke BRI Kecamatan Warasan, BRI Petanahan, BRI Desa Kuaru, dan BRI arah Waduk Sempor. Setelah selesai survey sekira jam 20.00 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Farel kembali ke rumah kontrakan, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas polisi untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dengan cara mengepung rumah kontrakan dan melakukan penembakan kearah rumah kontrakan, dan dibalas oleh kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dengan melakukan penembakan terhadap petugas polisi sehingga terjadi baku tembak. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO keluar dari rumah kontrakan melalui pintu depan sambil melambai-lambaikan baju kaos warna putih sebagai tanda menyerah, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Pak De Basyari Alias Sule

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan petugas polisi dan dibawa masuk kedalam mobil meninggalkan lokasi penggerebekan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,
  2. 53 (lima puluh tiga) butir peluru,
  3. 4 (empat) buah bom pipa
  4. 1 (satu) buah granat manggis
  5. 5 (lima) butir selonsong peluru
- Bahwa terdakwa menyadari penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan kepada orang-orang yang menurut terdakwa adalah kafir dan pihak-pihak yang tidak mendukung tegaknya Syariat Islam menyebabkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 *Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.*

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO** bersama-sama dengan **Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia), Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia), Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia), Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun (meninggal dunia), Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih (berkas terpisah), Wagiono Alias Gandi (berkas terpisah), Agung Alias Primus Alias Rizal (DPO), dan Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng (DPO)** sekitar akhir bulan Maret 2013 dan pada bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank BRI Grobogan, Jawa Tengah dan Rumah Kontrakan di Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kebumen, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan*

Hal. 29 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memutus perkara pidana TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS ANDRE ALIAS BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, yang dilakukan TERDAKWA BUDI UTOMO ALIAS ANDRE ALIAS BARON ALIAS SLAMET ALIAS SARTO dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal sekitar tahun 2004, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO kenal dengan Bayu Alias Ucup (meninggal dunia) di Masjid Al Jihad Desa Prambatan Kec. Kaliwungu Kudus dalam rangka mengikuti pengajian umum. Kemudian sekitar bulan Maret 2012, Bayu Alias Ucup menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menyuruh terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk datang ke rumah mertua Bayu Alias Ucup di daerah Waleri. Setelah terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO tiba di rumah mertua Bayu Alias Ucup, tidak lama kemudian datang Agus dan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO diperkenalkan kepada Agus. Selanjutnya, mereka membicarakan mengenai usaha jualan pisang.
- Sekitar bulan Oktober 2012, Bambang Alias Abu Roban (meninggal dunia) menghubungi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan menjelaskan kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bahwa Bambang Alias Abu Roban mendapatkan nomor terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dari Agus, lalu Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk bertemu di Pasar Waleri dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Selanjutnya, mereka bertemu di sebuah warung di Pasar Waleri dan Bambang Alias Abu Roban memberikan ceramah kepada terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengenai jihad dan mengatakan **“kalau kamu ingin masuk surga, kamu melakukan pekerjaan ini, yaitu amaliah Fa’i karena amaliah Fa’I merupakan bagian dari jihad”**, dimana untuk melaksanakan jihad harus membutuhkan dana, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengajak terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk ikut bersama-sama mencari dana/Fa’I untuk jihad dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO menyetujuinya. Adapun motivasi terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bergabung dengan kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah untuk menegakkan syariat Islam dengan berjihad, yaitu dengan melakukan amaliah Fa’i.

- Sekitar bulan Nopember 2012, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Agus datang menemui Bambang Alias Abu Roban ke Gudang Nangka di Jalan Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Setelah tiba di Gudang Nangka, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Agus bertemu dengan Toni, Pakde Alias Lukman, Bambang Alias Abu Roban, Supyanto Alias Kentung, dan Husni. Selanjutnya, mereka merencanakan target-target Fa’I sebagai pelaksanaan dari jihad.
- Sekira akhir tahun 2012 di daerah Gunung Kemojang Bandung diadakan pertemuan untuk membentuk kelompok yang bernama Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota kelompok sejumlah 16 (enam belas) orang antara lain:
  - a. Bambang Alias Abu Roban sebagai pimpinan kelompok
  - b. William Maksum Alias Dadan Alias Tio Alias Alan Bin Ade Suherman
  - c. Budi Alias Asep Alias Sugeng Alias Angga
  - d. Dodon Alias Iwan
  - e. Altop Alias Yono
  - f. Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
  - g. Agus Widarto Alias Masuri Alias Eko Alias Agus Nangka
  - h. Tedi Alias Sulis
  - i. Toni

Hal. 31 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Agung Alias Primus
- k. Ihsan
- l. Basari Alias Pak Sule Alias Pak De
- m. Rabito Ahmad Faiz Alias Rudi Alias Boim
- n. Budi Supriyantoro Alias Budi Alias Galih Alias Pak Dokter Alias Sutrimo Alias Pak Tri
- o. Beni

Adapun tujuan pembentukan MIB adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara melakukan jihad dengan cara melawan atau berperang terhadap orang kafir atau orang yang dianggap menghalangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan jihad tersebut, kelompok terdakwa (MIB) membutuhkan dana dengan cara melakukan amaliah Fa'I, yaitu mengambil harta-harta orang kafir termasuk harta-harta pemerintah seperti Bank BRI, adapun pemerintah RI dianggap sebagai pemerintah yang kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Bambang Alias Abu Roban, Lukman, Galih, Salim, dan Roni dengan menggunakan mobil berangkat dari Batang menuju arah pegunungan yang ada telaganya di daerah Garut untuk melakukan pelatihan militer dalam rangka tadrib. Setelah sampai di Bandung kemudian mereka istirahat dan bertemu dengan Dadang Alias Wiliam Alias Maksum lalu menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver berikut amunisi kepada Bambang Alias Abu Roban yang dibayarkan dari hasil Fa'I di BRI Limpung. Setelah itu, sampailah mereka di atas pegunungan di daerah Garut dan diatas gunung tersebut sudah ada Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Sugeng, dan Agus Widarto kemudian mereka istirahat sambil menunggu rombongan kedua datang. Akan tetapi, tadrib ditunda oleh karena mereka mendapatkan informasi bahwa rombongan kedua ada yang membuntuti sehingga mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing.
- Adapun Fa'I yang dilakukan oleh kelompok Bambang Alias Abu Roban adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fa'I pertama di sebuah Toko HP Lucky Cell yang beralamat di Jalan Arya Putra No. 76 Serua Kel. Ciputat Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira jam 22.45 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I pertama antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni Alias Bejo (meninggal dunia) membawa senjata golok
- Basari Alias Pak De Alias Lukman (meninggal dunia) membawa senjata golok dan *stund gun* (senjata kejut)
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok taser gun (senjata kejut)

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko HP dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan tiba di lokasi sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya, Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api kepada pemilik toko lalu Lukman dan Toni mengikat pemilik toko, dan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil HP sebanyak  $\pm$  100 (seratus) buah serta memasukkannya kedalam karung. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka dan masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP, sedangkan sisanya dibawa oleh Bambang Alias Abu Roban untuk dijual. Adapun hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli senjata api. Adapun senjata api tersebut akan digunakan untuk melakukan fa'I ditempat lain dan untuk melawan orang-orang kafir yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam.

2. Fa'I kedua di Toko Besi Trijaya Bintaro yang beralamat di Jalan Pondok Betung Raya No. 18 A Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I kedua antara lain:

Hal. 33 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Zainuri Alias Toni dengan membawa senjata golok
- Basyari Alias Pak De Alias Lukman membawa senjata golok
- Salim Alias Khorun Alias Tedi membawa senjata golok
- Agung tidak bersenjata
- Sugeng Alias Budi Bandung tidak bersenjata
- Jhon Alias Bram Alias PSMS membawa senjata api jenis FN

Perencanaan Fa'I dilakukan di Gudang Nangka Jl. Swadarma Raya No. 9 A Kel. Ulujami Jakarta Selatan. Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju Toko baja/besi dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, mereka berangkat dari Gudang Nangka sekitar jam 11.00 Wib dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban dan Jhon Alias Bram menodongkan senjata api kepada pemilik toko saksi Maryani lalu Lukman, Toni, dan Salim mengikat karyawan toko, sedangkan Sugeng bertugas mengawasi dari luar toko, dan Agung bertugas diluar toko sebagai pemandu jalan arah pulang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari toko besi sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengambil laptop sebanyak 1 (satu) unit dan 3 (tiga) buku BPKB. Setelah berhasil, kemudian mereka pulang ke Gudang Nangka. Adapun dari hasil Fa'I, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Bambang Alias Abu Roban yang rencananya akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

3. Fa'I ketiga di Bank BRI unit Reban yang beralamat Desa Sojomerto Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I ketiga antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata golok
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata golok
- Harmanto Alias Doni sebagai penunjuk jalan sekaligus penyisir jalan yang digunakan sebagai pelarian
- Sugeng Alias Asep Alias Budi Bandung membawa senjata api jenis FN
- Basari Alias Pak De Alias Lukman Alias Sule membawa senjata golok
- Khoiron Alias Tedi Alias Salim sebagai pengawas

Sebelum pelaksanaannya, mereka melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui jalan menuju BRI Limpung dan jalan pulang kembali ke Gudang Nangka. Adapun pada saat pelaksanaan Fa'I, pada hari Jumat sekitar jam 12.00 Wib mereka bertemu di rumah makan di Kampung Rasa dekat BRI Limpung. Setelah tiba di lokasi, kemudian Bambang Alias Abu Roban menodongkan senjata api ke kepala saksi Hananto selaku Kepala Unit Bank BRI unit Reban lalu menyuruh saksi untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang dari brankas sejumlah Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) selain itu mereka terdakwa juga ada mengambil 4 (empat) buah handphone, bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013, dan Sugeng bertugas mengambil CCTV. Setelah selesai melakukan Fa'I kemudian mereka kembali ke rumah makan di Kampung Rasa dengan rute perjalanan yang sudah disurvei sebelumnya. Adapun uang yang berhasil diambil sejumlah ± Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), kemudian mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ± Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang

Hal. 35 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang hasil Fa'I, yang akan dikirimkan sebagian ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso dan sebagian lagi digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orang tuanya ditangkap Densus 88.

4. Fa'I keempat di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT. 04 RW. 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2013 sekira jam 17.00 Wib. Yang terlibat dalam Fa'I keempat antara lain:

- Bambang Alias Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dan pencetus ide, serta membawa senjata api jenis revolver
- Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO membawa senjata api jenis revolver
- Zainuri Alias Toni membawa senjata pisau
- Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng membawa senjata api jenis FN
- Wagiono Alias Gandi membawa senjata pisau
- Budi Perawat Alias Pak Trimo Alias Galih sebagai penyisir jalan
- Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun membawa senjata api jenis revolver dan pisau
- Agung Alias Primus Alias Rizal membawa senjata api jenis revolver dan pisau

Sekitar akhir bulan Maret 2013, mereka berkumpul di rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di Kemiri daerah Batang kemudian membagi tugas diantara mereka antara lain Galih sebagai penunjuk jalan, Bambang Alias Abu Roban sebagai pemantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Grobogan, Toni dan Gandi mengikat pegawai Bank BRI, Sugeng mengambil CCTV, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun mengamankan manajer Bank BRI, Primus dan Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mengambil uang yang ada di Bank BRI. Selanjutnya, mereka berangkat menuju Bank BRI Grobogan dan melakukan Fa'I dengan peran mereka masing-masing. Setelah mereka sampai di Bank BRI Grobogan, mereka langsung masuk kedalam Bank BRI dan salah seorang dari mereka mendekati saksi Handoko lalu menodongkan belati kearah leher saksi Handoko dan semua karyawan disuruh tiarap. Kemudian saksi Handoko sambil ditodong belati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menunjukkan tempat brankas penyimpanan uang, setelah dibuka brankas tersebut kosong karena semua uang berada di teller. Selanjutnya, saksi Handoko karena merasa ketakutan dibawah ancaman kemudian membawa mereka terdakwa ke tempat teller, lalu mereka terdakwa mengambil uang dari teller sebanyak ± Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) beserta mesin DVR/kamera CCTV sehingga bukti rekaman video dari pihak Bank BRI sudah tidak ada lagi. Setelah selesai mengambil uang, tangan saksi Handoko diikat dengan tali krek dan saksi Handoko ditarik kembali menuju ruang brankas dan ternyata sudah banyak karyawan lain yang dikumpulkan dalam ruangan tersebut, setelah sampai di ruang brankas saksi Handoko disuruh tiarap dengan kedua kaki diikat menggunakan lakban. Adapun dari hasil Fa'I tersebut, mereka berdelapan masing-masing mendapatkan bagian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ± Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibawa oleh Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko Alias Iwan Alias Roni selaku bendahara kelompok Bambang Alias Abu Roban yang bertugas memegang uang hasil Fa'I, yang akan digunakan untuk menyantuni istri-istri atau anak-anak yang suami atau orangtuanya ditangkap Densus 88 serta akan dikirim ke Poso untuk membantu memerangi orang-orang kafir di Poso.

- Sekitar bulan Januari 2013, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO datang ke rumah kontrakan Bambang Alias Abu Roban di daerah Puspitek Serpong, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bertemu dengan Agus Widarto, kemudian Bambang Alias Abu Roban mengatakan bahwa umat Islam di Cina juga dijolimi oleh orang-orang Cina dan untuk mengacaukan perekonomian orang kafir Cina maka orang-orang Cina di Indonesia juga harus dibalas seperti orang-orang Cina yang berjualan di Glodok, lalu Bambang Alias Abu Roban memerintahkan terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO untuk melakukan pembakaran terhadap pasar Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Agus Widarto, Boim Alias Robihto (berkas terpisah), dan Beni (DPO)

Hal. 37 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang milik Bambang Alias Abu Roban membeli bahan-bahan peledak seperti Asam Sulfat, korek api, bensin, sevirtus, dan kapsul kemudian mereka meracik bahan-bahan peledak tersebut dengan menggunakan wadah botol minuman mizone sehingga mereka dapat membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) botol yang berisi bahan peledak lalu mengujicoba dan berhasil meledak. Setelah itu, 21 (dua puluh satu) botol berisi bahan peledak dibagikan diantara mereka dengan perincian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO mendapatkan 6 (enam) botol, Agus Widarto mendapatkan 5 (lima) botol, Boim Alias Robihto mendapatkan 5 (lima) botol, dan Beni mendapatkan 5 (lima) botol. Selanjutnya, mereka melakukan survey ke Glodok, Jakarta Barat dan sekitar bulan Maret 2013 pada sore hari pada saat semua toko sudah tutup mereka melakukan aksinya dengan meletakkan 2 (dua) bom di Harco Glodok dan 9 (sembilan) bom di Glodok Makmur, setelah itu mereka kembali ke rumah kontrakan Puspitek, Tangerang. Pada esok harinya, ternyata bom-bom tersebut tidak berhasil meledak. Lalu mereka merencanakan lagi untuk melakukan pembakaran di sebuah warnet milik orang cina di daerah Pamulang. Sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Beni dengan membawa 2 (dua) botol bom berangkat menuju warnet, kemudian mereka berpura-pura membuka internet dan menaruh 2 (dua) bom tersebut didalam warnet, tetapi ternyata bom tersebut juga tidak berhasil meledak.

- Perencanaan Fa'I di Bank BRI wilayah Kebumen

Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Kemiri Kab. Batang telah berkumpul Bambang Alias Abu Roban, Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO, Riyan Alias Bayu Alias Ucup Alias Harun, Zainuri Alias Toni, Wagiono Alias Gandi, Pak De Alias Pak Sule, Budi Perawat Alias Galih, Budi Bandung Alias Asep Alias Sugeng, Roni, Dadang (orang Bandung), dan Agung Alias Primus membahas mengenai pelaksanaan Fa'I di BRI daerah Kebumen, selain itu mereka juga membicarakan mengenai evaluasi hasil kerja kelompok dan dari hasil evaluasi tersebut lebih merapihkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat. Bambang Alias Abu Roban lalu membagi wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera, yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat. Adapun pembagian wilayah tersebut antara lain:

- Daerah DKI Jakarta dipimpin oleh Agung Alias Primus
- Daerah Jawa Barat dipimpin oleh Dadang (Orang Bandung)
- Daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Pak De Alias Pak Sule
- Daerah Jawa Timur dipimpin oleh Terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO
- Daerah Lampung dipimpin oleh Riyan Alias Ucup Alias Bayu
- Koordinator penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok MIB dipimpin oleh Budi

Selesai rapat kemudian Riyan Alias Ucup Alias Bayu mengatakan agar esok hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 semua harus sudah sampai di rumah kontrakan yang beralamat RT. 01 RW. 02, Dukuh Kembaran Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Setelah mereka sampai di rumah kontrakan kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO melakukan survey ke salah satu BRI yang tidak ingat lokasinya, lalu pada tanggal 8 Mei terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO bersama dengan Farel melakukan survey ke BRI Kecamatan Warasan, BRI Petanahan, BRI Desa Kuaru, dan BRI arah Waduk Sempor. Setelah selesai survey sekira jam 20.00 Wib, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Farel kembali ke rumah kontrakan, kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas polisi untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dengan cara mengepung rumah kontrakan dan melakukan penembakan kearah rumah kontrakan, dan dibalas oleh kelompok terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dengan melakukan penembakan terhadap petugas polisi sehingga terjadi baku tembak. Selanjutnya, terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO keluar dari rumah kontrakan melalui pintu depan sambil melambai-lambaikan baju kaos warna putih sebagai tanda menyerah, kemudian terdakwa BUDI UTOMO Alias ANDRE Alias BARON Alias SLAMET Alias SARTO dan Pak De Basyari Alias Sule

Hal. 39 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan petugas polisi dan dibawa masuk kedalam mobil meninggalkan lokasi penggerebekan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis revolver,
2. 53 (lima puluh tiga) butir peluru,
3. 4 (empat) buah bom pipa
4. 1 (satu) buah granat manggis
5. 5 (lima) butir selonsong peluru
  - Bahwa terdakwa menyadari penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan kepada orang-orang yang menurut terdakwa adalah kafir dan pihak-pihak yang tidak mendukung tegaknya Syariat Islam menyebabkan keresahan maupun ketakutan bagi masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 11 *Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi Riyanto memberi keterangan dibawah sumpah :
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dalam kasus terorisme, dimana saksi ikut dalam olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian ;
  - Bahwa saksi ikut menyaksikan penyitaan barang-barang bukti yang ditemukan didalam rumah yang berlokasi di Rt.01/02 Dukuh Kembaran Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen pada saat penggrebekan pada tanggal 09 Mei 2013 oleh pihak Densus 88 Polri ;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana peristiwa penggrebekan yang dilakukan oleh Densus 88 ;
  - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), granat, senjata api laras panjang dan laras pendek, amunisi, sepeda motor, bom rakitan dan paku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Densus ingin mensterilkan lokasi, dan tidak boleh ada pihak lain yang masuk, setelah terjadi tembak menembak, dan lokasi kemudian disterilkan baru kemudian saksi bisa masuk kedalam lokasi ;
- Bahwa saksi berada disekitaran lokasi sudah sejak tanggal 08 Mei 2013, dan berada dalam radius kurang lebih 100 m dari lokasi kejadian perkara ;
- Bahwa saksi mendengar suara tembak menembak antara pihak Densus dengan pihak dari Terdakwa ;
- Bahwa tembak menembak antara Densus dengan pihak Terdakwa berlangsung dari jam 20.00 WIB sampai pagi ;
- Bahwa saksi bisa masuk kelokasi kejadian setelah lokasi dinyatakan steril oleh Densus 88 Polisi ;

## 1. Saksi Slamet Sugiarto memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya bekerja sebagai kepala Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Jawa Tengah ;
- Bahwa saya diberitahu oleh PARYOTO Kasi Pemerintahan Sempu ada pengeledahan rumah kontrakan milik saudara Suharto di Desa Sempu Rt.1/2 Kecamatan Limpung ;
- Bahwa pengeledahan tersebut saya ketahui pada tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saya datang pada pengeledahan sudah selesai ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh pelaku jaringan Terorisme bernama Abu Roban yang ditangkap di Pasar Timpung setelah menyaksikan berita di TVOne ;
- Bahwa saya mengetahui dari masyarakat, hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari dalam rumah kontrakan tersebut yaitu satu pucuk senjata api jenis pistol dan beberapa amunisi / peluru yang jumlahnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saya diberitahu Slamet Winardi (Ketua Rt.1/2 Desa Sempu) pada tanggal 02 Mei 2013 melalui pesan singkat / SMS “Pak ada warga baru di Rt kami bernama Untung Hidayat yang kontrak di rumah Pak Suharto” ;

Hal. 41 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Slamet Winardi memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya menjadi Ketua Rt.1/2 Sempu Limpung sejak mulai Januari 2013;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 17.15 WIB Untung Hidayat datang melapor kerumah saya untuk keperluan lapor diri karena menjadi warga saya, karena mengontrak salah satu rumah yang berada di Rt.1/2 Sempu Limpung Batang ;
- Bahwa saya mendengar letusan senjata ketika saya berada di rumah warga Puji Hantoro, tidak lama kemudian seorang anggota Polisi mengajak saya untuk menuju rumah kontrakan Untung Hidayat dan sesampai disana saya mendapat informasi telah dilakukan pengeledahan terhadap kontrakan tersebut ;

1. Saksi Muhammad Ichsan Rizal memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa penggrebekan yang dilakukan oleh pihak Densus pada tanggal 08-09 Mei 2013 di Rt.01/02 Dukuh Kembaran Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit 1 Subden 2 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jateng ;
- Bahwa saat itu saksi bertugas melaksanakan penanganan terhadap lokasi karena ditemukan adanya bom didalam lokasi kejadian perkara ;
- Bahwa bentuk penanganan bom di lokasi kejadian perkara antara lain sterilisasi TKP, penjinakan, disposal, mengamankan barang bukti dan menyatakan bahwa TKP aman ;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 sekira jam 22.00 WIB atas perintah dari Kasat Brimob Jateng, saksi beserta 8 (delapan) orang personil Jibom berangkat menuju Kebumen untuk melakukan penanganan terhadap TKP penangkapan Terdakwa tindak pidana terorisme yang diduga terdapat bahan peledak ;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi terlebih dahulu menunggu karena terjadi kontak senjata antara Densus dengan pihak Terdakwa, baru setelah lokasi dinyatakan steril oleh Densus saksi masuk kedalam lokasi kejadian perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tim menemukan 4 (empat) buah bom pipa dan 1 (satu) buah bom granat manggis ;
- Bahwa terhadap bom yang kami temukan telah dilakukan tindakan Disposasi terhadap bom pipa sedangkan terhadap granat manggis diamankan di Gudang penyimpanan barang bukti Mako Den Gegana Sat Brimob Jateng ;
- Bahwa selain itu ada juga ditemukan senjata api berikut amunisinya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena itu diluar tugas yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa untuk bom pipa adalah bom buatan tangan sedangkan untuk granat manggis adalah bom buatan pabrik ;

## 1. Saksi Sartono memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa sehari-harinya saksi berprofesi sebagai Ketua RT.001/02 Pendokoan Kembaran Kelurahan Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sejak tahun 2004 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua RT adalah untuk mensosialisasikan kerja bakti, pengajuan pembangunan, mengumpulkan uang jimpitan untuk pembangunan, menanyakan identitas kepada warga baru dan yang lainnya bersifat sosialisasi ;
- Bahwa saksi tahu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sdr Supardi dan Sdr Tri datang kerumah saksi untuk melaporkan bahwa mereka telah mengontrak rumah milik sdr Muslihatun di Gg. Sarbini Rt.001/02 Pedokoan Kembaran Kelurahan Ungaran dan telah menempati rumah itu sejak tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa menurut penjelasan Supardi bahwa ada 5 orang yang ikut mengontrakl dirumah tersebut dalam rangka ia dan temannya tersebut bekerja sebagai Sales ;
- Bahwa keesokan harinya saksi telah mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk meminta identitas mereka, namun rumah kontrakan tersebut kosong, dan pada tanggal 5 Mei 2013 saksi juga telah mendatangi rumah tersebut dan rumah tersebut kosong sehingga saksi pulang kembali kerumah ;
- Bahwa saksi tahu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi mendengar rentetan suara letusan seperti suara petasan, tak lama setelah itu saksi

Hal. 43 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari Pak Rasio telah terjadi penggrebekan jaringan teroris dirumah milik ibu Muslihatun, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan disana sudah banyak polisi dan warga ;

- Bahwa saksi mendengar suara tembakan sampai tanggal 09 Mei 2013, dan akhirnya jam 09.00 WIB suara tembakan berhenti, namun saksi tidak bisa masuk kerumah tersebut dan akhirnya saksi kembali pulang ;
- Bahwa akibat penggrebekan teroris tersebut saksi dan warga menjadi khawatir, was-was dan resah. Saksi juga takut kejadian tersebut terulang lagi sehingga tindakan saksi selaku ketua RT adalah meningkatkan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan cara menghimbau kepada semua pemilik rumah diwilayahnya dengan cara meminta fotocopy KTP serta asal muasal orang tersebut guna pendataan ;

1. Saksi Pipit Rahmayadi memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya bekerja sebagai pegawai kantor pos daerah Serua Ciputat, Jl. Aria Putra Serua Indah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang bagian petugas loket ;
- Bahwa kejadian perampokan di kantor pos daerah Serua Jl. Aria Putra Serua Indah Kelurahan Ciputu Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan hari Sabtu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 15.15 WIB, karena saya merupakan korban dari perampokan di Kantor Pos Serua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 saya bersama dengan Ibu Hetti hendak menutup loket, saat itu pintu loket sudah tutup, lalu tiba-tiba ada orang yang masuk dan membuka pintu secara paksa sehingga pintunya rusak ;
- Bahwa ada 2 orang yang masuk kedalam pakai Helm namun saya ciri-cirinya tidak tahu dan diantara 2 orang tersebut ada yang menodongkan senjata api kepada saya dan menyuruh saya diam dan jangan berteriak ;
- Bahwa salah seorang menanyakan dimana uang dan menyerahkan kantung plastik hitam kepada saya, karena saya ketakutan dan diikat ;
- Bahwa saat itu uang ada diatas meja saya sekitar Rp. 30.000.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak lihat siapa yang mengambil uang, karena saya disuruh menunduk, saya juga diikat dan mulut saya dilakban ;
- Bahwa kemudian saya mendengar menanyakan kepada Ibu Heti dimana lagi uangnya dan dijawab oleh Ibu Heti hanya itu saja, kemudian saya mendengar langkah kaki keluar ;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor saya sekitar Rp. 32.000.000,- ;

1. Saksi Hetty Trisnawati memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya sebagai karyawan Kantor Pos Cabang Serua sebagai Kepala Cabang Kantor Pos Serua, setelah terjadi perampokan saya minta dipindahtugaskan ke kantor pos Indonesia Ciputat dengan jabatan kasir / staf keuangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 15.30 WIB terjadi perampokan ;
- Bahwa saya tidak sempat melihat para pelakunya karena pelaku 2 orang menggunakan helm dan penutup muka dan menggunakan jaket dan sarung tangan ;
- Bahwa pelaku menggunakan senjata api jenis pistol laras pendek dan golok ;
- Bahwa pelaku menodongkan senjata apinya kepada teman saya bernama Pipit sedangkan saya hanya diikat kedua ibu jari tangan dan kaki selanjutnya saya disuruh diam saja dan uang yang berhasil dibawa pelaku tersebut sejumlah Rp. 32.000.000,- ;

1. Saksi Sujiono memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 jam 12 siang, saya sedang menaikkan besi keatas truk yang sedang parkir didepan toko besi Trijaya, lalu tiba-tiba ada orang yang menodongkan senjata dan kemudian saya dibawa kedalam kantor dan dikumpulkan bersama kawan-kawan Marlina, Neli, Magdalena, titik, kami disuruh tiarap ;

Hal. 45 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku menyuruh agar pintu toko ditutup supaya tidak ada orang yang melihat aksinya ;
- Bahwa para pelaku berjumlah 4 orang datangnya bersamaan berlangsung 5 menit, pakai jaket dan menggunakan helm ;
- Bahwa para pelaku ada yang ambil uang, ada yang berdiri dan ada yang membawa tas ;
- Bahwa ada pelaku yang membawa golok masuknya dari pintu belakang ;
- Bahwa uang yang diambil oleh pelaku sejumlah Rp. 30.000.000,-, laptop merk Acer dan perhiasan ;

## 1. Saksi Emat Suhandi memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya tinggal di Jl. Swadarma Raya Rt.05/03 Ulul Jami, Jakarta Selatan sejak tahun 2005, saya bekerja sebagai supir dan bekerja sebagai penjaga rumah ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah di Jl. Swadarma Raya Rt.05/03 Ulul Jami Jakarta Selatan, Cuma penghuni kontrakan tersebut ada 5-6 orang laki-laki dan dijadikan tempat penjualan angka atau gudang angka dan sering untuk nongkrong laki-laki ;
- Bahwa orang-orang yang tinggal dikontrakan tersebut tidak ada bergaul dengan masyarakat sekitar ;
- Bahwa pada tanggal sekitar 01 Juni 2013 ada polisi datang sebanyak 4 orang untuk memeriksa kontrakan tersebut, saya tidak menyangka orang dikontrakan tersebut adalah pelaku perampokan, setahu saya mereka hanya jualan angka ;

## 1. Saksi Hari Setyo Adi Santoso Bin R. Moekadi memberi keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya bekerja di Ban kBRI unit Jeketro Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah semenjak Juli 2011 dibagian pemeriksaan pinjaman Bank BRI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 17.00 WIB terjadi peristiwa perampokan karena saya ikut menjadi korban perampokan tersebut, jumlah pelaku 5 orang ;
- Bahwa kerugian dari perampokan tersebut yaitu uang tunai yang ada di Teller sekitar Rp. 530.000.000,-, alat untuk menyimpan data-data kegiatan atau DVR (Digital Video Recorder) ikut diambil ;

1. Saksi Handoko Nur Pambudi Bin Sukapti memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa jumlah pelaku sebanyak 5 orang menggunakan helm dan pelaku pakai senjata tajam berupa belati ;
- Bahwa jumlah uang yang diambil pelaku Rp. 530.000.000,- dan mesin CCTV;

1. Saksi Sulaiman memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa sehari-harinya saksi berprofesi sebagai Kepala Duku Kembaran Kelurahan Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah meningkatkan kemajuan dalam pembangunan di Dukuh, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di Dukuh serta menerima aspirasi masyarakat/warga Dukuh ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan pengeledahan dirumah kontrakan milik Ny. MUSLIHATUN tersebut setelah diberitahu oleh anggota Densus 88 pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 17.50 WIB yang mempunyai rencana akan melakukan penangkapan didalam rumah tersebut, dimana didalamnya ada laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana teroris ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada disekitar rumah tersebut dalam radius 50 meter dan mengamankan warga agar jangan mendekati rumah tersebut ;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil menangkap 1 (Satu) orang dan 2 (dua) orang meninggal dunia ;

Hal. 47 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian sehingga saksi tidak menyaksikan adanya pengeledahan didalam rumah tersebut ;
- Bahwa orang-orang dirumah tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat Dukuh, dan setiap sore hari sekitar jam 17.30 WIB ada sekitar 2-3 orang yang mengendarai sepeda motor berbagai jenis mendatangi rumah tersebut sedangkan setiap pagi atas nama : siang hari rumah tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan sampai tanggal 09 Mei 2013, dan akhirnya jam 09.00 WIB suara tembakan berhenti, namun saksi tidak bisa masuk kerumah tersebut dan akhirnya saksi kembali pulang ;
- Bahwa akibat penggerebekan teroris tersebut saksi dan warga menjadi khawatir, was-was dan resah. Saksi juga takut kejadian tersebut terulang lagi sehingga tindakan saksi selaku ketua RT adalah meningkatkan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan cara menghimbau kepada semua pemilik rumah diwilayahnya dengan cara meminta fotocopy KTP serta asal muasal orang tersebut guna pendataan ;

## 1. Saksi Hananto memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja sebagai kepala Unit BRI Reban sejak Juni 2011 sampai dengan Februari 2013 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 11.40 WIB telah terjadi perampokan di Bank BRI unit Reban ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.30 Wib tiba-tib ada seorang yang menggunakan helm dan cadar, jaket dan sarung tangan masuk keruang teller, dan kemudian menyusul seorang lagi yang menggunakan senjata api menyuruh paksa membuka brangkas penyimpanan uang ;
- Bahwa saat kejadian saksi berserta kwaryawan lainnya disuruh tiarap dengan tangan terikat dan disuruh menunduk kebawah ;
- Bahwa Para perampok tersebut mengambil uang sejumlah Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah)
- Bahwa selain uang mereka mengambil hp blackberry, kamera cctv dan cpu komputer milik BRI unit Reban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pelaku tidak membawa apa-apa lagi selain uang dan mesin CCTV ;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa trauma dan shock ;
- Bahwa jumlah CCTV di Bank BRI Unit Reban ada 1 (satu) unit dan masih berfungsi dan yang diambil pelaku adalah mesin CCTVnya bukan kameranya ;
- Bahwa rekaman di CCTV tidak bisa diputar karena recordnya sudah diambil oleh pelaku ;

## 1. Saksi Wiliam Maksum memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya kenal Abu Roban, Rian, Baron, Terdakwa Budi Utomo dan Ucup;
- Bahwa Abu Roban pernah pesan senjata api dari saya sekitar bulan Desember 2012 jenis senjata api Revolver dan FN seharga Rp. 5.000.000,- dan sudah sepuluh kali memesan ;
- Bahwa Abu Roban tidak bilang untuk apa senjata api tersebut ;
- Bahwa saya memperoleh senjata api tersebut dari Ucup dan saya mengenal Ucup ketika latihan manjat gunung di Bandung ;
- Bahwa Abu Roban juga pesan senjata api melalui Budi ;
- Bahwa senjata api tersebut ilegal dan diambil dari daerah Cipacing Bandung ;
- Bahwa saya pernah ikut Jemaat JAT ;
- Bahwa saya mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Abu Roban sekarang sudah mati karena ditembak ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Budi Utomo als Slamet als Andre pada awal Februari 2013 yang saat itu bersama-sama dengan rombongan dari Jawa menuju Gunung Kemajang Barat untuk naik gunung, kemudian bertemu lagi pada tanggal 06 Mei 2013 di rumah kontrakan Kemiri Batang ;
- Bahwa menurut pemahaman saksi, jihad adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh-musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum Musrikin ;

Hal. 49 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digolongkan kaum kafir adalah orang-orang Non Muslim dan orang yang tidak berhukum kepada Allah, seperti yang terjadi selama ini di Pemerintahan Indonesia, sehingga spesifikasinya orang-orang yang duduk di pemerintahan / eksekutif dan legislatif digolongkan sebagai orang-orang kafir Thogut yang wajib diperangi, sedangkan yang digolongkan terhadap kaum Musrikin yaitu orang-orang yang menegakkan muslim tapi dia datang kedukun ;
  1. Saksi Agus Widarto als Masuri als Eko als Agus Nangka memberi keterangan dibawah sumpah :
    - Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
    - Bahwa saksi sebagai suplayer buah nangka dan Terdakwa Budi Utomo bergerak dibidang jual beli nangka ;
    - Bahwa saya menjadi suplayer buah nangka meneruskan usaha milik Abu Roban sejak tahun 2011 ;
    - Bahwa saya menjalankan usaha tersebut dengan 10 orang karyawan yaitu : Riyanto, Didot, Ijang, Supri, Budi Utomo, Lukman, Oni, Lubis, Syarif, Fauzi dan Ahmad Husni ;
    - Bahwa Terdakwa Budi Utomo adalah kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban als Bambang als Nago untuk wilayah Jawa Tengah ;
    - Bahwa saksi pernah dapat cerita dari Abu Roban telah beberapa kali melakukan Fai (perampokan) dibeberapa tempat yang berbeda, tetapi tidak menyebutkan siapa-siapa yang ikut dalam perampokan tersebut antara lain :
      - a. Di Bank BRI Batang Jawa Tengah yang terjadi sekitar akhir pekan Januari 2013 dengan hasil Rp. 560.000.000,- ;
      - b. Di Bank BRI Grobogan Jawa Tengah sekitar akhir Maret 2013 dengan hasil Rp. 500.000.000,- ;
    - Bahwa penggunaan uang hasil rampokan (Fai) tersebut yang saksi ketahui yaitu :
      - a. Kesejahteraan anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang diberikan setiap bulan mulai bulan Maret 2013 yang besarnya tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan jumlah isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jumlah anak, untuk pribadi saksi menerima sebesar Rp. 2.600.000,- ;

- b. Untuk pembelian senjata api kelompok namun saksi tidak tahu siapa yang ditugaskan oleh Abu Roban untuk membeli senjata api tersebut ;
- c. Memberikan santunan kepada janda-janda Mujahidin yang tewas atau yang ditahan oleh polisi ;
- d. Memberikan bantuan uang ke Poso ;
- e. Pembelian laptop sebanyak 2 unit, HT sebanyak 3 unit, pendeteksi frekuensi HT sebanyak 1 unit, modem sebanyak 1 unit, obat-obatan herbal seharga Rp. 2.000.000,- barang-barang tersebut saksi yang membelinya bersama-sama dengan Ustad Budi als Angga als Sugeng kepada saudara Bondan untuk dibawa ke Poso ;
- f. Untuk pembelian bahan-bahan kimia berupa merkuri 1 kg, asam nitrat sebanyak 2 jerigen ukuran 20 liter serta alat elektronik lainnya ;

2. Saksi Purnawan Adi Sasongko als Roni memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan tentang tindak pidana teroris karena saya diberitahu polisi ;
- Bahwa pimpinan Mujahidin Indonesia Barat / MIB adalah Abu Roban ;
- Bahwa saya juga jadi Terdakwa dalam perkara lain karena dititipi uang oleh Bambang dan Heru ternyata uang tersebut adalah hasil rampokan ;
- Bahwa saya pernah dititipi uang oleh Harun pada Februari 2013, Maret 2013 dan Juni 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- Rp. 70.000.000,- Rp. 200.000.000,- dan uang tersebut nanti akan diambil Harun ;
- Bahwa total yang pernah saya pegang sejumlah Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut atas perintah Harun untuk diserahkan kepada Bambang, Agus Widarto, Yusuf, Rian, Bayu, Budi dan ditransfer ke Makasar ;

Hal. 51 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



1. Saksi Wagiyono als Bandi bin Suwandi memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Penyidik ;
- Bahwa saya menjadi Terdakwa karena masalah saya diajak Abu Roban melakukan perampokan di Grobogan dan di Kebumen ;
- Bahwa pada saat perampokan Terdakwa Budi Utomo juga ikut ;
- Bahwa kami merampok Bank BRI Jeketro berhasil mengambil uang Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa tugas saya membawa pisau belati dan ada yang membawa senjata api ;

1. Saksi Wiliam Maksum Als Dadan memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti latihan militer.
- Bahwa Saksi kenal Abu Roban sudah lama, kenal di Makasar.
- Bahwa saksi tidak pernah ke Posso ?
- Bahwa saksi kenal dengan Abu Roban, Rian, Baron, terdakwa, Ujup
- Bahwa Saksi kenal Abu Roban saat itu Abu Roban ada pesan senjata api dari saksi bulan Desember tahun 2012, senjata jenis revolver dan FN.
- Bahwa harga senjata api yang dibeli dari saksi seharga Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa Saksi kenal Ucup tahun 2012 pada waktu manjat gunung di Bandung.
- Bahwa Saksi di Makasar sekitar 2 Minggu.
- Bahwa saat Abu Roban pesan senjata api, saksi sudah pulagn ke Bandung, Abu Roban pesan senjata melalui Budi.
- Bahwa Abu Roban pesan senjata dari saksi sudah 10 kali.
- Bahwa Abu Roban pesan senjata api melalui Budi.
- Bahwa Saksi dengan Abu Roban membicarakan tentang bisnis rumah makan.
- Bahwa Saksi di Bandung pernah ikut jamaat JAT.
- Bahwa saksi mengambil senjata dari daerah Cipacing Bandung.
- Bahwa Saksi mendapat Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Abu Roban sekarang sudah meninggal karena ditembak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tersebut adalah senjata rakitan buatan Cipacing Bandung
- Bahwa Saksi baca BAP penyidik dulu baru tandatangan, tapi keterangan di BAP itu ada benar dan ada yang tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut perampokan di bank BRI ;

2. Saksi Purnawan Adi Sasongko Als Roni memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa Terdakwa ada dirumah kontrakan Terdakwa tersebut dan disana membicarakan tentang usaha peternakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keahlian Terdakwa ;
- Bahwa yang mengajak saksi kerumah Terdakwa adalah Pak Harun ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rian yang biasa disebut dengan Harun ;
- Bahwa saksi pernah waktu bulan Mei 2013 saksi membeli makan untuk anggota Mujahidin Indonesia Barat ;
- Bahwa Saksi 2 kali kerumah Terdakwa yaitu bulan Maret dan bulan Mei ;
- Bahwa Saksi beli makan disuruh oleh Harun Als Rian dan Saksi membeli makan sebanyak sekitar 400 bungkus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka dirumah tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan tetapi dari Penyidik saksi tahu tentang tindak pidana teroris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa perampokan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pimpinan dari Mujahidin Indonesia Barat ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap berkenaan dengan kegiatan waktu mereka mancing di Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi waktu itu ikut mancing di Jawa Barat dan yang ikut mancing ada sekitar 6 orang dan Saksi dijemput oleh mobil yang dimana telah janji sebelumnya untuk ikut mancing dan yang dilakukan hanya kegiatan mancing saja tidak ada kegiatan yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kelompok Mujahidin Indonesia Barat ;
- Bahwa kepada penyidik saksi menyebutkan bahwa pimpinan Mujahidin Indonesia Barat adalah Abu Roban ;

Hal. 53 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga jadi Terdakwa dalam perkara lain karena ditiptipin uang oleh Bambang dan Heru ternyata uang tersebut adalah dikatakan hasil perampokan;
- Bahwa di JAT saksi sebagai koordinasi pengajian akan tetapi dari JAT saksi pindah ke FPI tapi masih dalam proses kepengurusan belum dilantik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah masuk dalam organisasi Mujahidin Indonesia Barat ;
- Bahwa Visi Mujahidin Indonesia Barat waktu itu saksi di Penyidik pura-pura tahu dan mengarang, dan saksi lupa apa yang disebutkan ke Penyidik, saksi mengatakan di Penyidik kalau visi Mujahidin Indonesia Barat untuk menegakkan syariat Islam ;
- Bahwa Faih adalah harta yang diberikan secara sukarela tanpa peperangan dan tanpa pemaksaan ;
- Bahwa Saksi tidak sepakat dan menurut saksi perampokan tersebut bukanlah Faih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Faih yang terjadi di Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi bendahara didalam sebuah organisasi ;
- Bahwa Saksi pernah ditiptipin uang sebesar Rp. 300jtan, 70jtan, 200jtan oleh Harun dan uang tersebut ditiptipkan untuk dipegang saja dan nanti uang tersebut akan diambil oleh Harun, uang tersebut ditiptipkan pada akhir Februari 2013, Maret 2013, dan Juni 2013 dimana total uang yang ditiptipkan kepada saksi sekitar 600jtaan dan Saksi tidak tahu uang tersebut diperoleh darimana dan uang tersebut diserahkan pada siang hari dirumah saksi di Tapak Sari dan tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa uang tersebut kemudian diambil oleh Harun dimana Harun meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Bambang, Agus Widarto, Yusuf, Rian, Bayu, Budi, dan ditransfer ke Makasar dan saksi yang membagi-bagi uang tersebut atas perintah Harun dan Saksi tidak tahu uang yang dibagi-bagi tersebut digunakan untuk apa ;

## 1. Saksi Agung Fauzi memberi keterangan dibawah sumpah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa sebagai tukang kupas angka ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum ada sebulan di Jalan Swadarma tempatnya Abu Roban dirumah kontrakan Abu Roban ;
- Bahwa Saksi datang ke kontrakan Abu Roban dalam rangka saksi adalah suplayer angka dimana saksi kerja kepada Abu Roban untuk suplayer angka di Superindo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dikontrakan ada Abu Roban, Terdakwa, Lubis, Toni, Lukman, Indra, Said, Agus Widarto dan saksi sendiri ;
- Bahwa dikontrakan tersebut hanya membicarakan tentang angka saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abu Roban sekarang berada dimana ;
- Bahwa Saksi bekerja sama Abu Roban kurang lebih selama 2 bulan ;
- Bahwa Kalau Terdakwa bekerja kepada Abu Roban sudah selama 1 bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa yang lainnya ;
- Bahwa Saksi ikut pengajian di Al Munawaroh di Pamulang ;
- Bahwa selain itu saksi ikut pengajian Majelis Taklim dan umum ;
- Bahwa yang mengajak saksi kerja dengan Abu Roban adalah Said ;
- Bahwa Said kenal dengan saksi di Al Munawaroh ;
- Bahwa Terdakwa menginap dikontrakan tersebut dan Saksi tidak pernah menginap di kontrakan tersebut ;
- Bahwa Saksi berhenti dari suplayer angka karena kerjanya cape dari pagi sampai sore ;
- Bahwa Saksi digaji 20rb sehari, saksi mengantar angka naik motor Abu Roban ;
- Bahwa Saksi sudah tidak kerja lagi disitu sejak tahun 2012, lalu saksi beralih bekerja di Konveksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Faih ;
- Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa diperkara lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aksi Faih di Toko baja ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Slamet ;
- Bahwa Saksi tandatangan BA Penyidik karena saksi takut karena saksi disiksa ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh ke Poso oleh Abu Roban untuk mengikuti pelatihan bagaimana caranya survival didalam hutan ;
- Bahwa Saksi pernah dikasih uang 600rb untuk mengganti bensin oleh Abu Roban ;
- Bahwa yang membiayai saksi di Poso adalah Abu Roban sebesar 1,5jt ;
- Bahwa Saksi tidak pernah merampok dan melakukan aksi Faih ;

1. Saksi Drs. Kartono memberi keterangan dibawah sumpah :

Hal. 55 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memiliki sertifikat dibidang senjata api ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam peristiwa di Kebumen persisnya di Desa Karang Anyer didalam rumah ;
- Bahwa Saksi juga pergi ke TKP saat kejadian ;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 saksi mendapat informasi ada penyerapan teroris di Kebumen, kemudian saksi berserta tim menuju ke lokasi, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Labfor, beberapa hari berikutnya kemudian kita menerima barang bukti peluru dan paralon yang berisi bahan peledak dan paku, dimana bahan peledak tersebut terdiri dari sulfur dan karbon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut kami terima dari Densus di Laboratorium Forensik ;
- Bahwa menurut kami bahan peledak yang ditemukan sangat berbahaya karena menurut pengalaman bahan peledak yang ditemukan sama persis dengan bom yang meledak di Cirebon dimana korbannya hingga saat ini masih ada yang sakit bahkan ada yang kehilangan salah satu matanya akibat dari ledakan bom tersebut ;
- Bahwa barang buktinya masih ada di Semarang karena kalau dibawa berbahaya karena bisa meledak ;
- Bahwa efek dari bom tersebut bisa memberikan luka sehingga meninggal dunia ;
- Bahwa bom tersebut bukan bom standar TNI melainkan bom racikan yang termasuk Low Explosive ;
- Bahwa Saksi juga pergi ke lokasi TKP dan saksi menemukan senjata api dan sisa-sisa barang bukti ;
- Bahwa yang ditemukan ada 3 rakitan bom dengan pipa paralon ;
- Bahwa Peluru yang ditemukan kaliber 38 untuk senjata revolver / senjata laras pendek ;
- Bahwa siapa saja yang ditangkap di lokasi kejadian saksi tidak tahu ;

1. Saksi Drs. Maruli Simanjuntak memberi keterangan dibawah sumpah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai saksi ahli dan menjelaskan tentang barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik oleh Penyidik Densus dari Kebumen ;
- Bahwa waktu itu ada barang bukti berupa 3 pucuk senjata api dan 3 bom paku serta 5 butir selongsong peluru ;
- Bahwa barang bukti setelah diteliti dan dilakukan pemeriksaan didapati kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata rakitan dan bom rakitan ;
- Bahwa senjata api dan bom tersebut bukan buatan pabrik ;
- Bahwa saksi ada sertifikat uji balistik dalam dan luar negeri ;
- Bahwa benar barang bukti ini adalah barang bukti yang saudara periksa di lab forensik ;
- Bahwa selongsong peluru adalah peluru yang habis ditembakkan, ada mark berarti ditembakkan dari senjata api ;
- Bahwa senjata api dan bom tersebut adalah rakitan pribadi / sendiri ;
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada dokumennya karena bukan merupakan buatan pabrik ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

## Keterangan Terdakwa :

- Bahwa saya tidak pernah melakukan perampokan di toko besi ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan Fai (perampokan) di BRI unit Reban Kecamatan Batang Jawa Tengah ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan Fai (perampokan) di Bank BRI unit Jeketro Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan usaha pembakaran Toko di Glodok Jakarta Barat ;
- Bahwa benar petugas polisi melakukan penangkapan terhadap kelompok Terdakwa Budi Utomo dengan cara mengepung rumah kontrakan Pak Mantri dan dibalas oleh kelompok Terdakwa Budi Utomo sehingga terjadi baku tembak ;
- Bahwa Terdakwa Budi Utomo keluar dari rumah kontrakan tersebut sambil melambai-lambaikan baju kaos warna putih sebagai tanda menyerah ;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut telah disita barang bukti :

Hal. 57 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 pucuk senjata api rakitan jenis revolver ;
- 53 butir peluru ;
- 4 buah bom pipa ;
- 1 buah granat manggis ;
- 5 butir selongsong peluru ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis memilih dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 15 jo Pasal 11 Perpu No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme ;

## Unsur ke-1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hak atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan merupakan suatu perbuatan yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terbukti maka alternatif yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Emat Suhandi pada hari Selasa tanggal 13 November 2013 sekitar pukul 22.45 WIB telah terjadi perampokan di sebuah Toko HP Lucky Cell dengan alamat Jl. Arya Putra No 7b Serua Kelurahan Ciputat Kota Tangerang ;
- Bahwa peristiwa perampokan dilakukan oleh :
  1. Bambang als Abu Roban sebagai pemimpin kelompok dengan membawa senjata api jenis revolver ;
  2. Zainuri als Toni als Bejo membawa senjata golok ;
  3. Basari als Pak De als Lukman membawa senjata golok dan ;
  4. Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto membawa senjata golok ;
- Bahwa Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto mengambil HP sebanyak 100 buah dan memasukkan kedalam karung, kemudian hasil rampokan berupa HP tersebut akan dijual dan digunakan untuk membeli senjata api ;
- Menurut saksi Sujiono bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama Bambang als Abu Roban Cs berangkat dari Jl. Swadarma Raya No 9a Kelurahan Ulu Jami Jakarta Selatan dengan menggunakan 5 sepeda motor melakukan perampokan di Toko Besi dimana Terdakwa Budi Utomo mengambil uang dari Toko Besi sebanyak Rp. 30.000.000,- mengambil laptop 1 unit dan 3 buku BPKB dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- ;

Hal. 59 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi Hananto, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Budi Utomo bersama Bambang als Abu Roban Cs melakukan perampokan di BRI unit Reban dimana Terdakwa Budi Utomo mengambil uang dari Brankas sejumlah Rp. 762.000.000,- 4 buah Handphone, bukti kas (data transaksi) dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2013 dan Sugeng bertugas mengambil CCTV ;
- Bahwa dari hasil rampokan Rp. 762.000.000,- tersebut Terdakwa Budi Utomo mendapat bagian Rp. 17.500.000,- sisanya Rp. 300.000.000,- dibawa oleh Riyan untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko als Iwan als Roni selaku bendahara kelompok Bambang als Abu Roban ;
- Menimbang, bahwa menurut saksi H.R Setyo Adi Santoso Bin R Moekadi bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB terjadi peristiwa perampokan di BRI unit Jeketro, dimana Terdakwa Budi Utomo membawa senjata api jenis revolver dan mengambil uang yang ada di Bank BRI sekitar Rp. 530.000.000,- dan alat penyimpan data-data kegiatan (DVR) ;
- Bahwa Terdakwa Budi Utomo dan 7 orang temannya masing-masing-masing mendapat bagian Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 70.000.000,- dibawa oleh Riyan als Bayu untuk disetorkan sebagai uang kas kelompok kepada Purnawan Adi Sasongko als Iwan als Roni selaku bendahara ;

Bahwa menurut saksi Hosen als Beny sekitar bulan Maret 2013 pada sore hari pada saat semua toko sudah tutup saya dan Terdakwa Budi Utomo dengan menggunakan sepeda motor Vario untuk melakukan pembakaran dengan cara meletakkan 2 bom di Harco Glodok dan 9 bom di Glodok Makmur akan tetapi tidak terbakar / tidak meledak ;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 pukul 20.00 WIB terjadi tembak menembak dirumah kontrakan Pak Mantri dimana Terdakwa Budi Utomo keluar dari urmah kontrakan tersebut dan membuka kaus putih dan melambai-lambaikan tanda menyerah lalu dibawa petugas kepolisian disita :

- 3 pucuk senjata api ;
- 53 butir peluru ;
- 4 buah bom pipa ;
- 1 buah granat manggis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 butir selongsong peluru ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Budi Utomo bersama-sama dengan kelompoknya untuk melakukan perampokan seperti diuraikan diatas adalah untuk memperoleh sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk kelompok mereka sendiri ataupun orang lain yang menyebabkan keresahan dan rasa takut masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Terdakwa Budi Utomo berupa :

- Fai I perampokan disebuah Toko HP Lucky Cell ;
- Fai II perampokan di Toko Besi dengan hasil rampokan Rp. 30.000.000,- ;
- Fai III perampokan di BRI unit Reban hasil rampokan Rp. 762.000.000,- ;
- Fai IV perampokan di BRI Jeketro hasil rampokan Rp. 530.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terutama keterangan saksi Wiliam Maksum, Agus Widarto, Purnawan Adi Sasongko, Wagiyono, Hosen als Beny, bahwa penggunaan uang hasil rampokan (Fai) tersebut yaitu :

- Kesejahteraan anggota Mujahidin Indonesia Barat / MIB yang diberikan setiap bulan mulai bulan Maret 2013 yang besarnya tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan jumlah istri dan jumlah anak ;
- Untuk pembelian senjata api kelompok ;
- Memberikan santunan kepada janda-janda Mujahidin yang tewas atau yang ditahan oleh polisi ;
- Untuk memberikan bantuan ke Poso ;
- Pembelian laptop, HT, modem, obat-obatan ;
- Untuk pembelian bahan-bahan kimia ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena unsur unsur dari pasal 15 Jo Pasal 11 No. 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah di tetapkan menjadi Undang Undang No. 15 Tahun 2003, telah terpenuhi oleh oleh perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;

Hal. 61 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 26 Februari 2014 dan pembelaan terdakwa sendiri yang dibacakan tanggal 26 Februari 2014 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf sebagai dalam pasal 44 KUHP oleh karena itu terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana beralasan bagi majelis hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai baraaang bukti berupa :

a. Disita dari AMAT UNTUNG Alias ABU ROBAN :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi H 2142 DD
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi B 6010 THC
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2001 QG
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/ peluru

b. Disita dari BASARI Alias AHMAD BASARI :

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah granat manggis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver
- 132 (seratus tiga puluh dua) butir amunisi/peluru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nomor Polisi AA 3048 KL berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Xeon Nomor Polisi AA 6658 AW berikut BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam putih Nomor Polisi H 4945 DU
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru putih Nomor Polisi H 6715 KM
- Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah disposal oleh pihak Jobom Polda Jawa Tengah berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram
- Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama)
- 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc
- Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang didapatkan dari

Hal. 63 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut di disposal oleh tim gegana

- Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 380,36 gram yang di dapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut di disposal oleh Tim Jibom Polda Jateng
- Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir yang didapatkan dari isian bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut dalam poin j diatas
- 1 (satu) buah selongsong /wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP
- 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang di dapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang di dapatkan dari ruang tengah rumah TKP

Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerinnntah dalam upaya



pebrantasan tindak pidana terorisme ;

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat sekitar ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pantas dan adil pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 15 jo Pasal 11 Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 dan Pasal-Pasal dari KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebahagian atau seluruhnya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Utomo als Andre als Baron als Slamet als Sarto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Hal. 65 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

c. Disita dari AMAT UNTUNG Alias ABU ROBAN :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi H 2142 DD
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor Polisi B 6010 THC
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2001 QG
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
- 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/ peluru

d. Disita dari BASARI Alias AHMAD BASARI :

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah granat manggis
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 (seratus tiga puluh dua) butir amunisi/peluru
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nomor Polisi AA 3048 KL berikut STNK dan BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Xeon Nomor Polisi AA 6658 AW berikut BPKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna hitam putih Nomor Polisi H 4945 DU
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru putih Nomor Polisi H 6715 KM
- Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah disposal oleh pihak Jobom Polda Jawa Tengah berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram
- Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama)
- 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc
- Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir yang didapatkan dari dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut di disposal oleh tim gegana
- Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 380,36 gram yang di dapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan

Hal. 67 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di disposal oleh Tim  
Jibom Polda Jateng

- Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir yang didapatkan dari isian bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut dalam poin j diatas
- 1 (satu) buah selongsong /wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP
- 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang di dapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang di dapatkan dari ruang tengah rumah TKP

Dipergunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO

1. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **17 Maret 2014**, oleh kami : **RAMLAN, SH.,MH**, Hakim Ketua, **PUDJI WIDODO, SH.,MH** dan **NATSIR SIMANJUNTAK, SH.,MH** Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JASIMIN, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **JUWITA PATTY, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**PUDJI WIDODO, SH.,MH**

**RAMLAN, SH.,MH**

**NATSIR SIMANJUNTAK, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**JASIMIN, SH**

Hal. 69 dari 60 Hal. Put. No : 1277/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim